KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA BAPPEBTI	**News Title** : Kominfo akan Awasi Kegiatan Transaksi Non-Fungible Token (NFT) di Indonesia	
	Media Name : kontan.co.id	**Journalist** : Achmad Jatnika
	Publish Date : 16 January 2022	**Tonality** : Positive
	News Page :	**News Value** : 2,250,000
	Resources : Johnny G. Plate (Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo))	**Ads Value** : 750,000
	Section/Rubrication : Nasional	**Topic** : Transasksi NFT

Kominfo akan Awasi Kegiatan Transaksi Non-Fungible Token (NFT) di Indonesia

Minggu, 16 Januari 2022 / 13:50 WIB

INDEKS BERITA



ILUSTRASI. NFT (Non-fungible token) di Indonesia.

Reporter: **Achmad Jatnika** | Editor: **Handoyo .**

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perbincangan mengenai Non-Fungible Token (NFT) di ranah media sosial sedang ramai diperbincangkan. Salah satu pemantiknya adalah dari NFT Ghozali Everyday yang dijual di platform jual beli NFT, OpenSea.

Mengenai ramainya hal ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengingatkan, untuk platform transaksi NFT agar memastikan platformnya tidak memfasilitasi penyebaran konten yang melanggar peraturan perundang-undangan, baik berupa pelanggaran ketentuan pelindungan data pribadi, hingga pelanggaran hak kekayaan intelektual.

Dalam keterangan resminya, Menteri Kominfo, Johnny G. Plate memerintahkan adanya pengawasan dari kegiatan transaksi NFT yang berjalan di Indonesia, dan melakukan koordinasi dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Kementerian Perdagangan (Bappebti) selaku Lembaga berwenang dalam tata kelola perdagangan aset kripto.

Baca Juga: **Kian Populer, Penjualan NFT Nyaris Capai US$ 25 Miliar pada Tahun Lalu**

"UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta perubahannya dan peraturan pelaksananya, mewajibkan seluruh PSE untuk memastikan platformnya tidak digunakan untuk tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Pelanggaran terhadap kewajiban yang ada dapat dikenakan sanksi administratif termasuk di antaranya pemutusan akses platform bagi pengguna dari Indonesia," dalam keterangan resminya, Minggu (16/1).

Kominfo juga mengimbau agar masyarakat untuk dapat merespons tren transaksi NFT dengan lebih bijak sehingga potensi ekonomi dari pemanfaatan NFT tidak menimbulkan dampak negatif maupun melanggar hukum. "Serta terus meningkatkan literasi digital agar semakin cakap dalam memanfaatkan teknologi digital secara produktif, dan kondusif," jelasnya.

Dijelaskan juga bahwa Kominfo akan mengambil tindakan tegas bersama dengan Bappebti, Kepolisian, dan Kementerian/Lembaga terkait untuk melakukan tindakan hukum apabila ada pelanggaran hukum bagi pengguna platform teknologi NFT.